

## **Nurlina.2018.Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penggunaan Helm Pengaman dalam Berkendara di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. (Dibimbing oleh Mustaring dan Firman Muin).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam penggunaan Helm Pengaman bagi pengendara sepeda motor sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan helm pengaman dalam berkendara di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 2 orang polisi satlantas Polres Soppeng, dan 20 orang masyarakat umum di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Sedangkan data sekunder yaitu dokumen berupa data pelanggaran. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, dan teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam penggunaan Helm Pengaman bagi pengendara sepeda motor sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. (2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan helm pengaman dalam berkendara di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng adalah (a) Faktor Internal yaitu: Kurangnya kesadaran hukum tentang penggunaan helm dan ketidaknyamanan dalam menggunakan helm (b) Faktor Eksternal yaitu: jarak atau lokasi yang dituju dekat, dan tidak ada razia/operasi yang dilakukan polisi.

### **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitupun dengan tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal baik

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir berinteraksi di jalan raya.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>2</sup>Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan. Hal tersebut merupakan sarana untuk masyarakat, sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan.

Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang saat ini sejalan dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Salah satunya yaitu, masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam berkendara di masyarakat.

Kasus kecelakaan umumnya dipandang dari kesalahan pemakai jalan sendiri, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Permasalahan lalu lintas yang sering dialami berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM dan STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, sering kita jumpai di masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas sudah dianggap biasa saja di kalangan masyarakat, sehingga apabila pihak berwajib melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang lalu lintas nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2)

Sampai sekarang ini masih banyak ditemukan masyarakat yang masih kurang paham tentang lalu lintas sehingga banyak didapati masyarakat awam yang tidak memakai alat keselamatan saat berkendara. sering sekali terlihat masyarakat yang tidak memakai helm saat berkendara dikarenakan tidak adanya polisi disekitar jalan dan angka kecelakaan pun sangat sulit untuk dihindari. Hal tersebut dapat dihindari jika adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan peran penting dari polisi itu sendiri seperti melakukan sosialisasi di masyarakat.

Berdasarkan [UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.*
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.<sup>3</sup>*

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan helm pengaman di Kecamatan Lalabata masih sangat rendah, dikarenakan hal tersebut ditunjukkan dengan alasan karena jarak yang akan dituju tidak jauh sehingga terkadang masyarakat atau pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm pengaman serta karena tidak adanya polisi yang berpatroli di sekitaran jalan yang dilalui pengendara sepeda motor.

---

<sup>3</sup>[Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#), hlm 35

2. Faktor yang memengaruhi masyarakat tidak menggunakan helm pengaman dalam berkendara di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng adalah karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor rasa nyaman, merusak penampilan, jarak atau lokasi dekat serta tidak ada Razia/ operasi yang dilakukan oleh polisi.